

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Tlp (0723) 461275

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 25 /PP.05.1-KPT/1808/KPU-KAB/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 25 /PP.05.1-KPT/1808/KPU-KAB/II/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31 /PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
5. Surat Nomor : 80/PP.05.1-SD/18/Prov/I/2018 Tentang Rekrutmen Pembentukan Badan Adhoc PPK dan PPS pada Penyelenggaraan Pemilu Nasional Tahun 2019;
6. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor : 15/PP.05.1-PU/1808/KPU-WK/I/2017 tentang Pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se- kabupaten Way Kanan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 23 / PP.05.1.BA/1808/KPU-Kab/II/2018 Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Way Kanan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEEMPAT : Masa kerja PPK Pemilu 2019 selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 9 Maret sampai dengan Tanggal 9 September 2018. Selanjutnya akan menyesuaikan dengan hasil revisi keuangan oleh KPU RI.
- KELIMA : Apa bila ada kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan kembali.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 21 FEBRUARI 2018

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN**



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
NIP. 19810220 200212 1 003

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,
KETUA**

Ttd,

ERWAN BUSTAMI, S.H., M.H

LAMPIRAN


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN NOMOR :
25/PP.05.1-KPT/1808/KPU KAB/ II/ 2018
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-
KABUPATEN WAY KANAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	Nama	L/P	Kecamatan
1	MARWAN	L	GUNUNG LABUHAN
2	ALDI ANTONIUS, S.Pd	L	GUNUNG LABUHAN
3	MARIA SOFYANA SARI, S.Pd	P	GUNUNG LABUHAN
4	EWAN SUPARDI,ST	L	BLAMBANGAN UMPU
5	ARI ARDIANSYAH	L	BLAMBANGAN UMPU
6	DIAN PIRASTA	L	BLAMBANGAN UMPU
7	EMON TRISILO	L	BUMI AGUNG
8	MUSLIH QOMARUDIN, S.Pd.I	L	BUMI AGUNG
9	HERI AMANUDIN	L	BUMI AGUNG
10	ADHI PANGERAN PANGESTU,S.ST	L	NEGERI BESAR
11	SAMSUDIN	L	NEGERI BESAR
12	NURUL HUDA, S.Pdi	L	NEGERI BESAR
13	YOGI ERLANGGA, S.Pd	L	BARADATU
14	IMAM FORANDES ROZA, S.P	L	BARADATU
15	DEFI ALDATAMA, S.Kom	P	BARADATU
16	YAHYA	L	BUAY BAHUGA
17	SUSAN ARISANTI,S.Pd	P	BUAY BAHUGA
18	MU'ALIMIN	L	BUAY BAHUGA
19	AGUS BUDIONO	L	NEGARA BATIN
20	AMRI ALAM, A.Md	L	NEGARA BATIN
21	M.KHOTIB RIFA'I, S.HI	L	NEGARA BATIN
22	ANTON HERI, S.H	L	NEGERI AGUNG
23	IPIK WARASTUTI	P	NEGERI AGUNG
24	ADI CANDRA, S.Pd.I	L	NEGERI AGUNG
25	ABDI SETIAWAN	L	WAY TUBA
26	RICO ANGGARA	L	WAY TUBA
27	ANGGI SUBAGIO	L	WAY TUBA

28	ASMAZI, S.H.I	L	KASUI
29	HOIRIL	L	KASUI
30	PISTRA JAYA, A.Md	L	KASUI
31	JAMSARI	L	BANJIT
32	HADI MULYONO,S.P	L	BANJIT
33	ASMUDIN, A.Ma	L	BANJIT
34	ANTONI FAORA	L	BAHUGA
35	ANTON PRANOLO, S.Pd	L	BAHUGA
36	AGUS PUTRA BUDI	L	BAHUGA
37	HAIDIR	L	PAKUAN RATU
38	ARI FRANSISKO	L	PAKUAN RATU
39	NADA SAPUTRA	L	PAKUAN RATU
40	DADANG ERYANA	L	REBANG TANGKAS
41	EKA DESTRIANTO SURAPATI, S.H	L	REBANG TANGKAS
42	MAT ZENDERA,S.Pd	L	REBANG TANGKAS

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 21 FEBRUARI 2018

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
NIP. 19810220 200212 1 003

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,
KETUA

Ttd,

ERWAN BUSTAMI, S.H., M.H